

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 17 TAHUN: 1985 SERI D NO. 17

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 10 TAHUN: 1984

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang: bahwa dipandang perlu mengatur penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah dengan Peraturan

Daerah.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah:

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan:

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas/sukarela, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang-barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak;
- d. Pihak ketiga adalah setiap orang atau badan hukum dimanapun domisilinya tanpa memperbedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberikan sumbangan;
- e. DIPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

Pacal 2

- (1) Daerah dapat menerima suatu sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian hadiah, donasi, hibah, dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga.
- (3) Pemberian sumbangan pihak ketiga kepada Daerah seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KETENTUAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Pasal 3

Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

Sumbangan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk Daerah Tingkat II dan dari Menteri Dalam Negeri untuk Daerah Tingkat I.

BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) DIPENDA dengan dibantu oleh Dinas-dinas dan instansi

vertikal yang ada di Daerah menyelerggarakan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perda ini.

- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya di setorkan ke Kas Daerah.
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang baik yang bergerak muapun tidak bergerak, yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan daerah, dengan dipindah tangankan sebagaimana sumbangan ini, maka kewajiban tersebut tidak hapus.
- (4) Setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berupa barang, langsung diikuti oleh penyerahannya kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Hasil penerimaan Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk Pembangunan Daerah.
- (3) Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berasal dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan atau Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pesal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 17 Nopember 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH KETUA. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 14 Maret 1985 Nomor: 050.123.3-229.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 17 tanggal 4 April 1985 Seri D No. 17.

> Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah

> > ttd.

Drs. SOENARTEDJO NIP. 010021090

PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 10 TAHUN: 1984

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan Daerah, diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana, baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat. Untuk itu dengan memperhatikan kemampuan Daerah, perlu ditingkatkan pendapatan Daerah baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada, maupun dengan penggalian sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan Negara ataupun Daerah dan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Kebijaksanaan ini sesuai dengan Amanat Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan kenyataan yang sudah berjalan, maka secara resmi dan sah perlu dibuka kemungkinan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga untuk kepentingan pembangunan Daerah. Sumbangan tersebut adalah vang bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun yang berupa barang baik yang bergerak ataupun tidak bergerak. Dan yang lebih penting lagi adalah ketentuan bahwa adanya sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundangan vang beriaku.

Sebaliknya, karena sumbangan yang dimaksud bersifat sukarela, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh berakibat terhambatnya laju perkembangan ekonomi (industri perdagangan dsb) Daerah. Guna mencapai kedayagunaan dan keberhasilgunaan penerimaan sumbangan tersebut, maka hal ini perlu diatur dengan Peraturan Daerah yang arahnya sejalan dengan semangat otonomi Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab.

Dalam rangka itu telah diperhatikan ketentuan-ketentuan:

- a). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pasal 18.
- b). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
- c). Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Nopember 1983 Nomor 188.34/3771/PUOD perihal Petunjuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1): Yang dimaksud dengan penyelenggarakan penerimaan adalah mengupayakan adanya pengertian dan kesadaran Pihak Ketiga dilingkungan masing-masing Dinas Daerah/Instansi Vertikal tentang Jiwa dan Semangat Peraturan Daerah ini.

avat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Kewajiban kepada Negara dan Daerah tidak dihapus dan tetap menjadi beban pihak penerima sumbangan.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 6: Cukup jelas.

Pasal 7: Yang dimaksud dengan biaya pelaksanaan adalah biaya administrasi dan biaya kegiatan seperti yang

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), yang jumlahnya sebanyak-banyaknya 10 % dari realisasi penerimaan riil sumbangan yang dimaksud. Untuk kasus-kasus penerimaan sumbangan dalam bentuk barang yang memerlukan berbagai macam biaya untuk pemindahan dan pengangkutan diadakan pengaturan tersendiri oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pengaturan penggunaannya dilakukan oleh Gubernur Kepala daerah.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9: Cukup jelas.